



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUA BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

ROSTINI BINTI ANGGU SUPU, NIK 5315055301840002, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 13 Januari 1984, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Penyuluh Agama, bertempat tinggal di Labuan Bajo, RT 010 RW 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: tiniros902@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

IRWANTO BIN ABDUL AZIS, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Mei 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Wae Sambi (depan pintu gerbang masuk), RT 000 RW 000, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: iwantini49@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 6 Juni 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/09/III2010, tertanggal 27 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun 2 bulan dan sudah di karuniai 3 anak bernama:

- Muhamad Fahri Irwanto usia 12 tahun
- Shakila Zahra Irwanto usia 7 tahun
- Aisyah Khumairoh Irwanto usia 2 tahun

3. Bahwa sejak Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena:

- Sejak bulan Mei Tahun 2014 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi online;
- Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah dan acuh;
- Bahwa pada 14 April tahun 2023 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara di pukul di wajah Penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat keluar bersama kerabat Penggugat tetapi Tergugat marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat tersebut;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melarang Penggugat untuk bekerja, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;

- Bahwa, puncaknya pada 14 April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat melontarkan kata-kata talak kepada Penggugat;

4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh karenanya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Irwanto bin Abdul Azis) terhadap Penggugat (Rostini binti Anggu Supu);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - Muhamad Fahri Irwanto lahir pada 09 Maret 2011
 - Shakila Zahra Irwanto lahir pada 30 Desember 2015
 - Aisyah Khumairoh Irwanto lahir pada 05 juni 2020dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Hakim Tunggal telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim yang bernama Willy Saiful Muslim, S.H., C.Me, sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perkara ini, Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah menuai Kesepakatan Sebagai berikut yang dibebankan kepada Tergugat;

- a. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. nafkah ketiga anak setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa Hak asuh anak oleh Penggugat;

Pasal 3

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjalankan kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjalani kesepakatan ini;

Pasal 6

Bahwa para pihak telah saling memaafkan satu dengan yang lainnya;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Labuan Bajo ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengajukan penambahan gugatan berupa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tertanggal 3 Juli 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberitahukan melalui court calender yang diinput melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberitahukan melalui court calender yang diinput melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa sebelum pembuktian, selanjutnya Hakim Tunggal memperjelas tentang kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator serta atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan hak asuh terhadap ketiga anak berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315055301840002, atas nama Rostini (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 September 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/09/III/2010 antara Rostini binti Anggu Supu (Penggugat) dengan Irwanto bin Abdul Azis (Tergugat) tanggal 27 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Maret 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya



ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KLT-05/1284/474-1/2011, atas nama Muhamad Fahri Irwanto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 24 November 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LT-13102016-0017, atas nama Shakila Zahra Irwanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 31 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LT-23112020-0026, atas nama Aisyah Khumairoh Irwanto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 23 November 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. Roslang binti Anggu Supu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Tengah, RT 010 RW 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tengah dan rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua saksi;
- bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, saksi sering mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat melarang Penggugat bekerja, Penggugat terlambat pulang dari kantor;
- bahwa saksi tahu penyebab lainnya karena nafkah yang diberikan Tergugat setiap hari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- bahwa akibat dari perselisihan tersebut, seminggu sebelum hari raya Idul Adha atau pada tanggal 22 Juni 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat secara terpisah namun tidak berhasil;

2. Abdul Majid bin Lahami, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Komodo RT 011 RW 005, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu 1 (satu) kali dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tengah;
- bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat atau sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak sebelum puasa Ramadhan tahun 2023 atau pada bulan Maret 2023;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat, Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan bahwa saksi tahu dari cerita tetangga bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat bermain judi online;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Willy Saiful Muslim, S.H., C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2023, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang salah satu penyebabnya karena Tergugat sering menghamburkan uang untuk bermain judi online;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu Roslang binti Anggu Supu dan Abdul Majid bin Lahami;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Rostini Binti Anggu Supu (Penggugat) dengan Irwanto Bin Abdul Azis (Tergugat) pada tanggal 27 Maret 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 27 Maret 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak-anak bernama Muhamad Fahri Irwanto, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 9 Maret 2011, Shakila Zahra Irwanto, lahir di Pariaman pada tanggal 30 Desember 2015 dan Aisyah Khumairoh Irwanto, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 5 Juni 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Muhamad Fahri Irwanto, Shakila Zahra Irwanto dan Aisyah Khumairoh Irwanto adalah anak-anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Tergugat berkisar antara bulan Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamad Fahri Irwanto, Shakila Zahra Irwanto dan Aisyah Khumairoh Irwanto;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;
6. Bahwa dalam pelaksanaan mediasi telah terjadi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ظَنِّيهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sering terjadi perselisihan bahkan telah pisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*break down marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitem Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang hak asuh anak dan nafkah anak, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Hakim Tunggal menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Hak asuh terhadap ketiga anak berada dibawah asuhan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Penggugat;

2. Nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Hakim Tunggal menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim Tunggal sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim Tunggal perlu memberikan pertimbangan dan akan mencantumkan dalam amar putusan bahwa Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat. Tindakan menghalangi dan memutus silaturahmi dapat mengganggu perkembangan kejiwaan anak. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap ketiga anak harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak-anak tersebut dari Tergugat yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang bernama Muhamad Fahri Irwanto, Shakila Zahra Irwanto dan Aisyah Khumairoh Irwanto sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah ketiga anak harus dinyatakan dikabulkan;

Kesepakatan Perdamaian Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Hakim Tunggal menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat di luar pokok perkara cerai gugat yaitu mengenai hak, *mut'ah* dan nafkah iddah, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Hakim Tunggal menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan itikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya Hakim Tunggal mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah iddah kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Labuan Bajo, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Irwanto Bin Abdul Azis**) terhadap Penggugat (**Rostini Binti Anggu Supu**);

3. Menetapkan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj, tanggal 3 Juli 2023 antara Penggugat (**Rostini Binti Anggu Supu**) dan Tergugat (**Irwanto Bin Abdul Azis**) adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat (**Rostini Binti Anggu Supu**) dan Tergugat (**Irwanto Bin Abdul Azis**) untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj, tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

4.1. Menetapkan anak yang bernama Muhamad Fahri Irwanto, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 9 Maret 2011, Shakila Zahra Irwanto, lahir di Pariaman pada tanggal 30 Desember 2015 dan Aisyah Khumairoh Irwanto, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 5 Juni 2020 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

4.2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah ketiga anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

4.3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

4.3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4.3.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari **Jum`at** tanggal **14 Juli 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijjan 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah**

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;
Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

	Rp	
1. PNBP		60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Lbj.